



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Rappang, 31 Desember 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, disebut Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir: Sulili, 31 Desember 1969 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sulili Batar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon besan

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Prg, Tanggal 23 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Nasira binti La Hasan**, tempat dan tanggal lahir: Sulili, 02 April 2002 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya, dengan seorang Laki-laki bernama **Hardiansyah bin Hadiman** tempat dan tanggal lahir : Enrekang, 12 Desember 2001 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Hardiansyah bin Hadiman dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-044/kua.21.17.08/PW.01/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020 Model N5
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nasira binti La Hasan secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) dan calon Suaminya (Hardiansyah bin Hadiman) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) telah dilamar oleh pihak keluarga calon Suaminya (Hardiansyah bin Hadiman), dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) dengan calon suaminya (Hardiansyah bin Hadiman) telah pacaran selama 1 tahun lebih dan para Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) tersebut Perawan dan calon Suaminya (Hardiansyah bin Hadiman) berstatus Perjaka.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) dengan seorang Laki-laki (Hardiansyah bin Hadiman) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Nasira binti La Hasan) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Hardiansyah bin Hadiman).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah hadir dipersidangan calon isteri dan calon suami serta calon besan, oleh majelis hakim telah menasehati dan menyarankan kepada para pemohon, kedua calon mempelai serah calon besan untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya tersebut, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun para pemohon, dan calon mempelai serah calon besan tetap pada keinginannya untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nasira binti La Hasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Nasira binti La Hasan (calon mempelai wanita).
- Bahwa anak para Pemohon, saat ini masih berumur 17 tahun, telah setuju ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin Hadiman, umur 18 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak para Pemohon telah baligh.
- Bahwa anak para Pemohon selama ini bekerja membantu ibu di rumah.
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Hadiman karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sering jalan berdua dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dapat lagi dipisahkan dan ingin cepat menikah karena khawatir tidak dapat menahan diri dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami dan sudah siap dengan tanggung jawab sebagai ibu rumahtangga.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengar pula keterangan calon suami (Hardiansyah bin Hadiman) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah calon mempelai pria bernama Hardiansyah bin Hadiman, telah berumur 18 tahun.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hardiansyah bin Hadiman telah mengetahui calon isterinya masih berusia 17 tahun dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa Hardiansyah bin Hadiman telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai xxxxxx dan kuli bangunan.
- Bahwa Hardiansyah bin Hadiman telah mengenal dengan calon isterinya bernama Nasira binti La Hasan karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Hardiansyah bin Hadiman dengan calon isterinya sering jalan berdua dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Hardiansyah bin Hadiman dengan calon isterinya sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan ingin cepat menikah karena telah diterima lamarannya oleh keluarga Nasira binti La Hasan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315113112680037 atas nama La Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 06 April 2018, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315117112690059 atas nama I Nuru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 02 Februari 2018, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110508091186 atas nama La Hasan sebagai kepala keluarga, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 27 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 731-LU-10012012-0775 atas nama Nasira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri kode P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-12092013-0020 atas nama Hardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri kode P5;

6. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk nomor B-044/KUA.21.17.08/PW.01/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya diberi kode P6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah besan dari Para Pemohon
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nasirah binti La Hasan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun lebih dan sudah sering jalan berdua sehingga sudah sulit dipisahkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dan berpenghasilan baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari para Pemohon
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nasirah binti La Hasan;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun lebih dan sering jalan berdua sehingga sudah sulit dipisahkan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dan berpenghasilan baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (para

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nasira binti La Hasan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin Hadiman, dengan pokok alasan; *pertama*, anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Hardiansyah bin Hadiman yang hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sering jalan berdua, sehingga keduanya sudah sulit dipisahkan dan para Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah menerima lamarannya, rencana pernikahan akan digelar dalam waktu dekat dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Nasira binti La Hasan saat ini masih berusia 17 tahun, namun calon mempelai laki-laki Hardiansyah bin Hadiman, telah berusia 18 tahun, dengan demikian kedua calon mempelai (calon isteri dan calon suami) belum memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti surat berupa dokumen kependudukan atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Nasira binti La Hasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memuat tanggal lahir yang bersangkutan 2 April 2002, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Nasira binti La Hasan telah berusia 17 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Hardiansyah bin Hadiman yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memuat tanggal lahir yang bersangkutan 12 Desember 2001, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Nasira binti La Hasan telah berusia 18 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxx xxxxxxx dengan demikian alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nasira binti La Hasan, umur 17 tahun.
- Bahwa calon suami Nasira binti La Hasan bernama Hardiansyah bin Hadiman, umur 18 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tetapi ditolak.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak para Pemohon (Nasira binti La Hasan) dan calon suaminya (Hardiansyah bin Hadiman) sudah menjalin hubungan dekat/asmara hingga 1 (satu) tahun lamanya.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasira binti La Hasan dengan Hardiansyah bin Hadiman sudah sering jalan berdua dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Nasira binti La Hasan sudah berperilaku layaknya orang dewasa dan sudah terbiasa dengan pekerjaan orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan sebagai xxxxxx dan buruh bangunan.
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga Hardiansyah bin Hadiman dan telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak calon mempelai dalam waktu dekat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memiliki kesiapan karena sudah terbiasa dengan pekerjaan ibu rumah tangga termasuk di dalamnya kesiapan fisik dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah diresdai oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya orang dewasa, berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak para Pemohon sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan sudah sering jalan berdua sehingga

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, demikian pula pihak keluarga sudah menerima lamaran calon mempelai pria dan rencana dalam waktu dekat akan digelar pesta pernikahan sehingga jika tidak dilaksanakan akan menjadi *sirri* (malu) dalam keluarga yang dalam adat bugis/makassar keadaan tersebut bisa saja menimbulkan pertumpahan darah diantara kedua belah pihak jika tidak dilaksanakan, Oleh karena itu, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi Nasira binti La Hasan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Hadiman, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan untuk menikahkan anak para Pemohon tidak serta merta memberi izin kepada calon suaminya untuk menikah, keduanya dapat dinikahkan bila calon suaminya telah mendapatkan pula penetapan dari pengadilan agama yang memberi izin kepadanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama, Nasira binti La Hasan, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama, Hardiansyah bin Hadiman, umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 5 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Idris, S.H.I. M.H, hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Idris, S.H.I. M.H.**

Panitera pengganti,

**Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)